


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2021**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat anugerahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2021 boleh terselesaikan. Dokumen LKjIP Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini merupakan dokumen yang memuat pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Dokumen LKjIP Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya dan tolok ukur target pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa serta dapat semakin mensinergikan kegiatan disetiap bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, menuju ***Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Adil dan Sejahtera.***

Tondano, Januari 2022

**Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa**

**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	
	B. Struktur Organisasi	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A. Indikator Kinerja Utama	
	B. Perjanjian Kinerja	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	
	B. Realisasi Anggaran	
BAB IV	PENUTUP	21
Lampiran	: 1. Perjanjian Kinerja	
	2. Indikator Kinerja Utama	
	3. Pengukuran Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa 2018 - 2023. Mengacu pada RPJM Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 Dispora Kabupaten Minahasa melaksanakan Misi ke 4 yaitu: “Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Pada Tahun ketiga ini dalam mencapai target kinerjanya Dispora melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 4.449.911.806 meliputi belanja Operasi sebesar Rp. 4.019.621.806 dan Belanja Modal sebesar Rp. 430.290.000 Realisasi keuangan untuk Operasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 3.890.123.573 atau 96,77% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 426.370.000 atau 99,08%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka lebih optimalisasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasilguna dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah mampu mencapai visi, misi dan tujuan organisasinya masing-masing yang bermuara pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah kepada masyarakat atau publik berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin kompetitif, oleh karenanya setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan inovasi yang mengarah perubahan kearah perbaikan-perbaikan berdasarkan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada optimalisasi hasil yang dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematisa pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa yang merupakan salah satu instansi pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui melalui program – program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

2. Tugas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam kaitan ini, maka berikut ini penjabatan tugas berdasarkan susunan organisasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

a. Kepala Dinas :

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragayang mempunyai tugas :

- Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengkoordinasikan penyusunan program yang mengacu pada program nasional dan daerah;
- Merumuskan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- Menetapkan tata cara dan tatalaksana pelayanan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat adalah melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja;

- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan laporan;
- Pembinaan dan penyelegaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan kegiatannya, sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu

1. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**, yang mempunyai Tugas:

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. **Sub bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas :

- Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang;
- Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang layanan kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepemudaan dan pembinaan kepemudaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang layanan kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pelaksanaan administrasi dibidang layanan kepemudaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, bidang layanan kepemudaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. **Seksi Pemberdayaan Pemuda**, yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pemberdayaan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pemberdayaan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Pengembangan Pemuda**, yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

d. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang pembudayaan olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembudayaan olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidangOlahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. **Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan** yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi**, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan sumber daya aparatur sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 16 orang yang menduduki jabatan dan 2 orang pelaksana.


NO	JABATAN	ESELON		
		Eselon	Jumlah Jabatan	Yang Terisi
1	Kepala Dinas	II/b	1	1
2	Sekretaris	III/a	1	1
3	Kepala Bidang	III/b	3	3
4	Kasubag	IV/a	2	2
5	Kepala Seksi	IV/a	9	7
J U M L A H			16	14

B. Struktur Organisasi

Berikut ini bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 :

Gambar1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA



KEPALA DINAS,

DJEFRY SUMENDAP SAJOW, SH
Nip. 196401231995031002

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholders Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	4 angka
2.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	25%
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	65%
4.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	30%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran atau program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Perjanjian kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator kinerja

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukungnya.

Berikut ini, matriks Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2021:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	4 Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.586.459.764
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.497.780
	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	3 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.497.780
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.180.209.964
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.180.209.964
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.372.020
	Jumlah komponen instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.290
	Jumlah item Alat Tulis Kantor yang disediakan	40 item	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.998.325
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.487.600
	Jumlah barang cetakan yang disediakan	72 meter	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.642.805
	Jumlah penggandaan yang disediakan	1800 lembar		
	Jumlah surat kabar yang disediakan	522 exemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
	Jumlah Makanan dan Minuman	110 dos	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000
	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24 kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.846.000
	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 kali		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.900.000
	Jumlah bulan operasional jasa surat menyurat	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
	Jumlah bulan operasional jasa komunikasi, sumber	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000

	<p>daya air dan listrik</p> <p>Jumlah Bulan Jasa Tenaga Administrasi/THL</p> <p>Jumlah bulan operasional jasa Petugas Kebersihan</p> <p>Jumlah bulan operasional Jasa Sopir</p>	<p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>	<p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>294.000.000</p>
	<p>Jumlah jasa pemeliharaan dan jumlah dokumen perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan</p>	<p>1 unit kendaraan dinas</p>	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>	<p>38.480.000</p> <p>38.480.000</p>
<p>Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga</p>			<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</p>	<p>681.083.630</p>
	<p>Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi dan Pendidikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</p>	<p>300 orang</p>	<p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</p>	<p>431.083.630</p> <p>431.083.630</p>
	<p>Jumlah organisasi pemuda yang mengikuti kegiatan</p> <p>Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan</p>	<p>6 organisasi</p> <p>50 orang</p>	<p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</p>	<p>250.000.000</p> <p>250.000.000</p>
<p>Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga</p>			<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p>	<p>982.368.412</p>
	<p>Jumlah Peserta yang ikut serta dalam kegiatan PORPROV</p>	<p>450 orang</p>	<p>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</p> <p>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</p>	<p>400.000.000</p> <p>400.000.000</p>
	<p>Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara</p>	<p>4 unit</p>	<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <p>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</p>	<p>582.368.412</p> <p>582.368.412</p>

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000 200.000.000 200.000.000
J U M L A H				4.449.911.806

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

Evaluasi kinerja aparatur diukur dengan membandingkan antara penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran capaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah dengan menggunakan indikator kinerja sebagai ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang sudah ditetapkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas terhadap kegiatan, program dan kebijaksanaan Tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021, terdapat 2 (dua) sasaran strategis program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah, yang telah dijabarkan melalui indikator kegiatan sebagai implementasi dari tiap-tiap Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja :

Sasaran Strategis 1 :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dengan indikator kinerja:

a. Peningkatan Prestasi Olahraga

Oleh karena adanya Pandemi COVID 19 dan Kabupaten Minahasa berada pada Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV dan karena keterbatasan anggaran maka untuk Tahun 2021 kegiatan terkait peningkatan prestasi olahraga ini tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Namun Pemerintah Kabupaten Minahasa Pemberian penghargaan dalam bentuk bonus bagi atlet yang berasal dari Kabupaten Minahasa yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang dilaksanakan di Papua Tahun 2021.

b. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran ini adalah Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dengan mendidik dan melatih anggota PASKIBRAKA

Kabupaten Minahasa Tahun 2021, sebanyak 31 (tiga puluh dua) orang yang bertugas di Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 serta 3 (tiga) orang diutus untuk mewakili Kabupaten Minahasa di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

c. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran strategis ini adalah pemberian Dana Hibah kepada Organisasi Kepemudaan yaitu PRAMUKA KWARCAB Kabupaten Minahasa.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, Utusan Kabupaten Minahasa gagal pada seleksi Calon PASKIBRAKA tingkat Nasional, sehingga hanya bertugas di tingkat provinsi, sehingga kedepan perlu memperbaiki mekanisme rekrutmen calon agar mampu bersaing sampai ke tingkat nasional.

- Demikian halnya dengan pola pembinaan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota PASKIBRAKA perlu ditingkatkan agar benar-benar membawa perubahan sikap selaku kader muda bangsa yang ada di Kabupaten Minahasa, dimana waktu karantina sebagai media pematapan yang terbatas karena disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

e. Analisis atas efisisiensi penggunaan sumber dana/anggaran

Anggaran yang ada dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota PASKIBRAKA masih sangat terbatas.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Kebijakan pemerintah merefocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan masalah kesehatan oleh karena Pandemi Covid 19 sehingga adanya pengurangan anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mempengaruhi kinerja yang dilaksanakan. Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Perlu untuk selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pengurus KONI daerah agar pembinaan atlet lebih optimal.

B. Capaian Keuangan Organisasi

Jumlah anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 sebesar **Rp. 4.449.911.806,-** dengan realisasi belanja Rp. 4.316.493.573 atau 97%. Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.180.209.964 dan terealisasi sebesar Rp. 2.069.386.673 Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 989.411.842 dan terealisasi sebesar Rp. 794.250.000

Secara ringkas realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
------	--------	---------------	---------------	---

4.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja	4.449.911.806	4.316.493.573	97
5.1	Belanja Operasi	4.019.621.806	3.890.123.573	96,77
5.2	Belanja Modal	430.290.000	426.370.000	99,08

Secara umum bila melihat dari prosentase capaian realisasi Anggaran Belanja yang mencapai 97% maka bisa disimpulkan tidak ada hambatan serta kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Bulan Desember 2021	Sisa	% Keuangan	% Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BELANJA DAERAH	4.449.911.806	4.316.493.573	133.418.233	97	97
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.586.459.764	2.459.254.573	127.205.191	95,08	95,08
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.497.780	1.497.780	-	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.497.780	1.497.780	-	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.180.209.964	2.069.386.673	110.823.291	94,92	94,92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.180.209.964	2.069.386.673	110.823.291	94,92	94,92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.372.020	45.990.120	16.381.900	62,37	62,37
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.290	9.997.290	-	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.998.325	9.998.325	-	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.487.600	2.487.600	-	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.642.805	2.642.805	-	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	2.400.000	-	100	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	-	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.846.000	16.464.100	16.381.900	50,12	50,12

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.900.000	303.900.000	-	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	-	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000	7.500.000	-	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.000.000	294.000.000	-	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.480.000	38.480.000	-	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.480.000	38.480.000	-	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	681.083.630	681.083.630	-	100	100
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	431.083.630	431.083.630	-	100	100
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	431.083.630	430.289.000	-	99,81	100
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	-	100	100
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	-	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	400.000.000	400.000.000	-	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	400.000.000	400.000.000	-	100	100
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	400.000.000	400.000.000	-	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	582.368.412	576.950.000	-	100	100
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	582.368.412	576.950.000	-	100	100

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000	200.000.000	-	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	-	100	100
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	200.000.000	-	100	100



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Manguni kelurahan Sasaran Tondano Telp. 0431-7230741Tondano 95615

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA

NOMOR :

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA:

- Mengingat
- a. Bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2022
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa, Tahun 2022
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 125, tambahan Lembaran Negara no. 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor.....Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa
12. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa merupakan Acuan Ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA,**

**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640123 199503 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Minahasa (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa
3. Sekretaris Daerah kabupaten Minahasa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholders Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	4 angka
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	25%
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	65%
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	30%

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : Januari 2022
**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA,**

**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640123 199503 1 002**

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ROYKE O. RORING, M.Si

Jabatan : BUPATI MINAHASA

Selaku atas langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

Ir. ROYKE O. RORING, M.Si

DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholders Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	4 angka
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	25%
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	65%
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	30%

Program/	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.660.773.612	
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 725.536.000	
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 1.536.091.486	
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 200.0000.000	
JUMLAH	Rp. 5.122.401.098	

Tondano, Januari 2022

BUPATI MINAHASA

KEPALA DINAS

Ir. ROYKE O. RORING, M.Si

DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, secara ringkas dapat disampaikan bahwa diawali dengan memilah isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, selanjutnya menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang Kepemudaan dan Olahraga dimanatugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahragayang meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan dan Olahraga masyarakat serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kepemudaan dan Olahraga di daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, dan untuk mempertanggungjawabkan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka disusunlah LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tahun 2021. Dipihak lain LKjIP dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang dicapai sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta keperluan lain serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tahun 2021, Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa melaksanakan 4 (empat) program yang terbagi atas 14 (empat belas) kegiatan dan 25(dua puluh lima) Sub Kegiatan. Selanjutnya tingkat capaian kinerja yang diperoleh secara umum telah mampu mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai indikator masing-masing sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja selama kurun waktu tahun 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021. Sehubungan dengan itu, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain:

1. Perlunya peningkatan alokasi anggaran terutama bagi kegiatan – kegiatan prioritas bagi peningkatan peran serta generasi muda termasuk didalamnya bagi pembentukan kader muda bangsa yang mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme yang tinggi.
2. Keberlanjutan pembinaan atlet berprestasi di daerah, termasuk fasilitasi bagi peningkatan prestasi atlet dengan memperhatikan cabang-cabang olahraga yang berkembang di masyarakat serta berprestasi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas olahraga termasuk pengadaan perlengkapan olahraga.
4. Peningkatan peran kemitraan dengan pengurus cabang olahraga daerah termasuk dengan pengurus KONI yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dibuat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik dan benar serta memelihara kepercayaan masyarakat yang selalu menuntut transparansi. Laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan harapan program kegiatannya dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

Tondano, Januari 2022

**Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa,**

**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640123 199503 1 002**